



PUTUSAN

Nomor: 26/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pelalawan, disebut sebagai **“PENGUGAT”**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan terakhir karyawan PT. RAPP, dahulu bertempat tinggal di Pelalawan, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor: 26/Pdt.G/2010 tanggal 25 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2009 di Pelalawan, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pelalawan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/16/VII/2009, tanggal 9 juli 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Pangkalan Kerinci selama 2 hari, setelah itu Tergugat pergi ke Pekanbaru dengan alasan pindah kerja, ternyata hanya 2 hari di Pekanbaru, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat selama satu hari kemudian Tergugat pergi kembali ke Pekanbaru dengan alasan yang sama (cari kerja), ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan tergugat hanya hidup rukun selama 2 hari, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hanya satu bulan saja yang ada berkomunikasi, setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang Tergugat entah dimana;
7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat), Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
8. Bahwa Penggugat selalu menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Tergugat pergi, ada mengirimkan uang untuk Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu tidak pernah ada lagi sampai sekarang;
10. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ada beritanya;
11. Bahwa dengan perlakuan dari Tergugat seperti diuraikan di atas, membuat Penggugat sangat teraniaya dan Penggugat tidak ridha lagi atas perbuatan Tergugat, oleh sebab itu lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya penyelesaian perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan kejadian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;



- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Jika Pengadilan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 246/16/VII/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bermaterai cukup, telah di nactzegelen Kantor Pos dan Giro, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I:

SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Pelalawan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan hanya dua hari hidup bersama setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi hanya mengirimkan nafkah satu kali untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik melalui keluarga maupun teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II:

SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pelalawan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya dua hari hidup bersama sebagai suami istri setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi hanya mengirimkan nafkah satu kali untuk Penggugat dan Tergugat tidak member informasi tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak menikah Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama selama 2 (dua) hari setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi kabar dimana keberadaannya dan selama kepergiannya Tergugat hanya satu kali mengirimkan nafkah dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dengan kondisi rumah tangga demikian Penggugat merasa teraniaya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keduanya memiliki kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama selama dua hari dan sejak Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar keberadaannya dan hanya memberikan nafkah satu kali dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi serta bukti tertulis di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) hari, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar keberadaannya dan hanya sekali mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam sighat ta'lik talak point (2) dan (4) dengan demikian syarat dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dan menasehatinya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dengan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi, dalam kondisi seperti ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,



sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1431 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci **Drs. Harmaini** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Masgiri, MH** dan **Mashuri, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **Drs. M. Nasir AS, SH.**, sebagai Panitera Sidang. dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Drs. HARMAINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MASGIRI, MH

MASHURI, S. Ag

PANITERA SIDANG

Drs. M. NASIR, AS, SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)